



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir di Lareh Nan Panjang/20 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone 082324XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK NIK, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir di Simpang Gadang/20 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Logas Tanah Darat, Kota Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 01 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di mess/ tempat kerja Penggugat dan Tergugat di Taluak Kuantan, Provinsi Riau lebih kurang 3 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Ibrahim, laki-laki, NIK 1405052412060002, tempat tanggal lahir di Batu Payuang/24 Desember 2006, pendidikan SLTA;
 - 3.2. Nur Ayni Ratu Anisya, perempuan, NIK 1405055702100003, tempat tanggal lahir di Batu Payuang/17 Februari 2010, pendidikan pelajar SLTP;
 - 3.3. Al Fathan Fransyasta, laki-laki, NIK 1405050710110001, tempat tanggal lahir di Limapuluh Kota/07 Oktober 2011, pendidikan pelajar SLTP;
 - 3.4. Muhammad Rasyid, laki-laki, NIK 13070930011900021, tempat tanggal lahir di Limapuluh Kota/30 Januari 2019, pendidikan pelajar TK;(Berada dibawah pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat hanya mementingkan diri Tergugat sendiri, sehingga untuk biaya sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;

6.2. Setiap terjadi permasalahan kecil dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti Tergugat memukul dan menampar Penggugat hingga badan Penggugat memar;

6.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan lalu Hakim membaca relaas panggilan yang ternyata isinya adalah gagal antar/tidak sampai kepada Tergugat;

Bahwa atas perintah Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa bahwa Tergugat berada di alamat yang Penggugat buat di dalam surat gugatan tersebut sampai sekarang, akan tetapi relaas panggilan yang diantar oleh petugas Pos menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat yang dituju oleh karena itu Majelis menyarankan kepada Penggugat untuk mencari/memastikan lagi tempat kediaman yang sebenarnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas saran Hakim lalu Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya kembali;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi ecourt, maka di persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berita acara panggilan surat tercatat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan : Tergugat tidak tinggal dialamat yang dituju sesuai dengan keterangan lurah/kepala desa sehingga surat panggilan untuk Tergugat *a quo retour* (dikembalikan kepada pihak pengadilan);

Menimbang, bahwa berita acara panggilan tersebut, oleh Hakim telah dibacakan dipersidangan dan telah dijelaskan kepada Penggugat bahwa panggilan untuk Tergugat *retour* (dikembalikan kepada pihak Pengadilan) dan oleh sebab itu persidangan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan alamat Tergugat kabur (tidak jelas);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* tidak dapat diteruskan, Hakim menyarankan kepada Penggugat tanpa paksaan sama sekali agar mencabut perkara *a quo* supaya Penggugat leluasa mencari tahu terlebih dahulu dan memastikan alamat/tempat tinggal Tergugat sehingga nanti jika

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui/diyakini secara pasti dimana alamat/tempat tinggal Tergugat, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan saran Hakim tersebut, Penggugat menerima sehingga atas pencabutan perkara tersebut, maka keluarlah Penetapan;

Menimbang, bahwa meski demikian, Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya alamat pasti Tergugat maka maksud Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta	:	Rp18.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp24.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)